

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

BUKU I
KEBIJAKAN SPMI
IAIN Surakarta



2017

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

BUKU I
KEBIJAKAN SPMI
IAIN SURAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SURAKARTA
2017



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SURAKARTA**

Nomor Dokumen : IAIN-QA/SPMI-01/V/2017

Dirumuskan oleh	Tim Lembaga Penjaminan Mutu	
Diperiksa oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	
Ditetapkan oleh	Rektor	
Dikendalikan oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

Lembaga Penjaminan Mutu		Disetujui oleh: Rektor IAIN Surakarta
Revisi Ke- 01	Tanggal 2 Mei 2017	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IAIN Surakarta meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IAIN Surakarta.

Dokumen SPMI IAIN Surakarta terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Surakarta dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan

pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Surakarta. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IAIN Surakarta selalu kami harapkan dari semua pihak.

Surakarta, 15 November 2017

Ketua LPM IAIN Surakarta

Dr. Muh. Nashirudin, MA.,M.Ag.



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 458A TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta Nomor: 188B/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Permohonan SK Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta pada IAIN Surakarta meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 16 November 2017
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA



H MUDOFIR

DAFTAR ISI

	Hal
Judul	1
Lembar Pengendalian	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	5
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sejarah Singkat	6
II. Latar Belakang Menjalankan SPMI	7
III. Lingkup Kebijakan SPMI.....	11
IV. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah.....	13
V. Garis Besar Kebijakan SPMI	15
VI. Deskripsi Dokumen SPMI.....	18
VII. Daftar Standar SPMI	21
VIII. Daftar Manual SPMI	23
IX. Referensi.....	24

I. VISI, MISI dan TUJUAN IAIN SURAKARTA

A. VISI

Visi IAIN Surakarta adalah:

Menjadi *World Class Islamic University* di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2035.

B. MISI

Misi IAIN Surakarta :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal;
2. Mengembangkan tradisi penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi kemajuan peradaban;
3. Meningkatkan kontribusi kelembagaan bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat.

C. TUJUAN

Tujuan IAIN Surakarta :

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, profesional dalam mengintegrasikan sains dan kearifan lokal yang berkarakter *'ibadurrahman*;
2. Menghasilkan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial;
3. Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat;
5. Mewujudkan transformasi IAIN menjadi UIN Surakarta.

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Surakarta penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Penetapan penjaminan mutu di IAIN Surakarta merupakan suatu keharusan, maka atas dasar tersebut, maka IAIN Surakarta sejak tahun 2005 telah memiliki Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) yang mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Semakin pentingnya peran penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Agama Islam telah sangat jelas dengan peningkatan status pengelolaan penjaminan mutu dari Unit Pelaksana Tugas (UPT) Unit Penjaminan Mutu Akademik menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang legalitasnya tertuang pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Surakarta dan Peraturan Rektor Nomor 220 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Nomenklatur Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan IAIN Surakarta.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan membawahi dua kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di IAIN Surakarta mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal IAIN Surakarta.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, IAIN Surakarta juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk IAIN Surakarta untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

- a. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
- c. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi *jo* Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
 - 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
- d. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
 - 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - 2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - 3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - 4) Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- e. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan

ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Visi, misi dan tujuan IAIN Surakarta merupakan arah dan landasan IAIN Surakarta untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa IAIN Surakarta akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*CQI - continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat institut.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk TOP MANAGEMENT, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dll).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta, sebagai lembaga yang menjadi unit pelaksana penjaminan mutu akademik di IAIN Surakarta, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM IAIN Surakarta menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *bench marking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI IAIN Surakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI IAIN Surakarta diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI IAIN Surakarta berlaku untuk semua unit dalam Institut, yaitu: Sarjana dan Pascasarjana, fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan di implementasikan dalam Manual SPMI IAIN Surakarta berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di IAIN Surakarta.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI.

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat institut dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing- masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI IAIN Surakarta yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan diseluruh tingkat Institut, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Komite, Gugus Kendali Mutu Jurusan dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-

masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Institut.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institut mengenai SPMI yang berlaku di Institut dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAIN Surakarta.

14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Institut secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di IAIN Surakarta dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal IAIN Surakarta untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di IAIN Surakarta.
19. Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
20. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
21. *Bench marking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stake holder.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan IAIN Surakarta dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta yang secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal, dengan Slogan “*Rumongso Handarbeni Melu Hangrungkepi Mulat Saliro Hangroso Wani*” (*sense of belonging, sense of responsibility, sense of self assesment*)

2. TUJUAN KEBIJAKAN

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAIN Surakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Surakarta kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan IAIN Surakarta untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

3. ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

4. MANAJEMEN SPMI

SPMI IAIN Surakarta dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Institut dan setiap unit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
3. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaksana tugas harus mengedepankan kepuasan stake holder.
4. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid.
5. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Pada tahap "evaluasi": setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar tersebut dapat dicapai. Tindakan koreksi dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".

5. KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat Institut pemegang kepentingan SPMI IAIN Surakarta terdiri atas Senat Institut, Pimpinan Institut, Lembaga dan UPT. Di

tingkat Fakultas/Pascasarjana pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Komite Penjaminan Mutu. Sedangkan di tingkat Jurusan atau Program Studi, SPMI ditangani oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan.

VI. DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

A. Kebijakan SPMI IAIN Surakarta

Kebijakan SPMI IAIN Surakarta adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan IAIN Surakarta yang ditetapkan oleh IAIN Surakarta untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Surakarta yang bermutu. Kebijakan IAIN Surakarta dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik IAIN Surakarta adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan IAIN Surakarta, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Surakarta berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika IAIN Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI IAIN Surakarta dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di IAIN Surakarta, sehingga terwujud budaya mutu di IAIN Surakarta.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI IAIN Surakarta:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di IAIN Surakarta tentang SPMI IAIN Surakarta secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI IAIN Surakarta.
3. Membutikan bahwa SPMI IAIN Surakarta terdokumentasi

B. Manual SPMI IAIN Surakarta

Dokumen Manual SPMI IAIN Surakarta berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di IAIN Surakarta.

Manfaat Dokumen Manual SPMI IAIN Surakarta

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di IAIN Surakarta, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI IAIN Surakarta sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di IAIN Surakarta dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di IAIN Surakarta telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI IAIN Surakarta berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI IAIN Surakarta.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI IAIN Surakarta mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI IAIN Surakarta memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

C. Standar SPMI IAIN Surakarta

Standar SPMI IAIN Surakarta dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI IAIN Surakarta adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI IAIN Surakarta;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh IAIN Surakarta.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI IAIN Surakarta berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di IAIN Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Surakarta.

Fungsi Dokumen Standar SPMI IAIN Surakarta:

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Surakarta;
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu IAIN Surakarta;
- c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di IAIN Surakarta, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan IAIN Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa IAIN Surakarta telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI IAIN Surakarta menjadi inti (*core*) dari SPMI di IAIN Surakarta. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI IAIN Surakarta, maka tidak mungkin SPMI IAIN Surakarta dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI IAIN Surakarta memenuhi unsur

A= Audience, B =Behavior, C= Competence, dan D= Degree

A= Audience

Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.

B= Behavior

Hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

C= Competence

Kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai;

D= Degree

Tingkat/periode/frekuensi/waktu

D. Formulir SPMI IAIN Surakarta

Formulir/Borang/Proforma SPMI IAIN Surakarta adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI IAIN Surakarta. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di IAIN Surakarta;
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di IAIN Surakarta secara periodik.

E. Bundel Dokumen SPMI IAIN Surakarta

Dokumen SPMI IAIN Surakarta dibundel/dijilid dengan aturan berikut:

- Kebijakan SPMI IAIN Surakarta
- Manual SPMI
- Standar SPMI: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Formulir SPMI

VII. DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI IAIN Surakarta yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI IAIN Surakarta juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI IAIN Surakarta untuk akademik:

A. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. STANDAR PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksana PkM
6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM

D. STANDAR SISTEM INFORMASI

E. STANDAR SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. Kepemimpinan
2. Komunikasi
3. Perencanaan

4. Manajemen Proses
5. Evaluasi diri
6. Audit Internal
7. Akreditasi/Sertifikasi

VIII. DAFTAR MANUAL SPMI

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
11. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi IAIN Surakarta;